

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan para responden, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Identitas responden dan uraian kasus I

Nama	: Li (Nama Samaran)
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Asisten Rumah Tangga
Alamat	: Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Uraian Kasus:

Li adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang telah menikah dengan Sa (suami) pada tahun 2016 dan baru memiliki anak pada tahun 2018. Pasangan suami istri yakni Sa dan Li tinggal dirumah orang tua Sa yaitu mertua Li, jadi mereka tinggal bersama dirumah orang tua Sa sampai sekarang.

Pada awalnya mereka hidup dengan rukun seperti rumah tangga pada umumnya. Namun, setelah beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 sampai tahun sekarang 2022 mulailah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga yang mana selalu dibumbui dengan pertengkaran antara Sa dan Li. Ketika Li mau meminta hak nafkahnya kepada Sa, Sa selalu saja marah dan melontarkan perkataan kasar kepada Li. Li pun merasa sakit hati atas perlakuan suaminya terhadap dirinya.

Menurut Li (istri) pertengkaran selalu terjadi karena Sa(suami) tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni tidak memenuhi nafkah atas dirinya dan anaknya. Uang hasil Sa bekerja sebagai supir travel selalu habis karena modal dan sisanya diberikan kepada orang tua Sa. Atas kejadian tersebut terpaksa Li (istri) bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga yang gajinya sebesar Rp 80.000. per hari. Dari sanalah Li membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak nya.¹

2. Identitas Responden dan Uraian kasus II

Nama	: Na (Nama Samaran)
Umur	: 25 Tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Pematang Panjang

Uraian Kasus:

Na adalah seorang perempuan yang telah menikah dengan Gj (suami) pada tahun 2020. Pekerjaan suami yakni seorang guru PNS di Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan Na tidak bekerja karena tidak di izinkan suami untuk bekerja.

Na mengaku akhir-akhir ini rumah tangga mereka kurang harmonis disebabkan Gj(suami) selalu berkata-kata kasar kasar kepada Na(istri). Na menanyakan gaji tiap bulannya Gj(suami) untuk meminta haknya, kenapa tidak sesuai dengan nominal-nominal sebelumnya. Serta suami marah-marah tidak jelas Na(istri) menanyakan uang digunakan untuk apa saja. Na merasa kalau Gj sangat perhitungan dalam memberikan nafkah dan sakit hati atas perkataan dan perlakuan kasar Gj(suami).²

¹Li (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang 25 Agustus 2022.

²Na (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang 27 Agustus 2022.

Na curiga kalau uang nafkah hak dia diberikan kepada mertuanya (ibu Gj) karena Na setiap minggu melihat status WhatsApp ibu mertuanya yang mana selalu dapat hadiah dari Gj seperti membelikan baju baru dan perhiasan gelang emas. Sedangkan Na dibelikan baju baru oleh Gj(suami) pada saat hari Lebaran saja yakni setahun sekali.

3. Identitas Responden dan uraian kasus III

Nama : Yn (Nama Samaran)
 Umur : 26 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk
 Kabupaten Banjar.

Uraian Kasus:

Yn adalah seorang wanita yang telah menikah dengan Am (suami) pada tahun 2019, pendidikan terakhir suami yaitu SMA. Pekerjaan Am (suami) adalah seorang pedagang buah dan memiliki satu orang anak. Saat ini mereka tinggal bersama dirumah orang tua Am (suami) yaitu mertua Yn. Awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai seperti rumah tangga lain pada umumnya. Namun, ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai menyerang rumah tangga mereka. terjadi pada saat Am memperlakukan ibunya secara khusus dibanding istrinya.

Menurut pernyataan Yn (istri) Am yaitu suaminya lebih mementingkan kebutuhan ibunya dari pada dirinya dan anaknya. Suatu ketika Yn meminta uang kepada Am untuk membelikan popok anak karena mau habis. Am menjawab belum punya uang jadi belinya nanti saja. Sedangkan saat itu juga mertua bilang mau minta

uang untuk beli paket kouta dan pulsa dan langsung dibelikan Am (suami). Yn merasa iri terhadap perlakuan khusus Am pada mertuanya yang selalu siap dan tanggap. Sedangkan Am terlihat sinis terhadap Yn karena tidak bisa mengatur pengeluaran uang rumah tangga. Dari kejadian tersebut akhirnya mereka diam diaman tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri.³

Dari data-data diatas penulis ingin lebih menggali dalam informasi terkait masalah rumah tangga mereka yakni suami mendahulukan nafkah orang tua daripada nafkah istri dan anak dari pihak suami. Namun kasus permasalahan ini begitu sensitif dan tidak mungkin juga penulis langsung menanyakan kepada para pihak suami. Maka dari itu, penulis menggunakan jasa beberapa orang informan yang terpercaya. Berikut identitas Informan yang penulis gunakan untuk menggali informasi lebih dalam.

Nama : As (Nama Samaran Informan 1)
 Umur : 39 Tahun
 Alamat : Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Keterangan Informan 1 mengenai kasus I

Menurut As (Nama Samaran Informan) dari beberapa bulan terakhir rumah tangga pasangan Sa dan Li memang sering terjadi pertengkaran rumah tangga karena terdengar suara teriakan, kemarahan, lontaran perkataan kasar, dan tangisan serta bunyi barang pecah. Karena kebetulan rumah As bertetangga dengan mereka.

Pendapatan Sa sebagai supir travel dalam sehari rata-rata Rp 600.000. dan itu adalah pendapatan kotor. Untuk biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 300.000 dan

³Yn (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang 30 Agustus 2022.

uang yang diberikan kepada ibu Sa sebesar Rp 200.000 perhari atau dalam sekali tarikan/job. Sisa uang pegangan Sa yaitu Rp 100.000. jadi, pendapatan bersih Sa perhari nya sebesar Rp 100.000. Jika ditotalkan selama satu bulan pendapatan Sa sebesar Rp 3.000.000.

Alasan mengapa Sa tidak memberikan nafkah kepada Li sebagai istrinya dan mendahulukan nafkah orang tuanya ialah karena Sa ingin berbakti kepada orang tuanya. Sebab yang memberikan modal Sa untuk bekerja ialah orang tuanya dan juga Sa dan Li masih tinggal dirumah ibunya. Jadi, Sa merasa tidak enak kalau sedikit memberi uang kepada ibunya. Sa juga beranggapan tidak apa-apa tidak memberi uang kepada Li istrinya karena istrinya bisa sendiri mendapatkan uang dengan bekerja. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk makan sehari-hari pasangan Sa dan Li ikut makan bersama orang tua Sa.

Sa beranggapan tidak apa-apa kalau tidak memberi uang nafkah kepada istrinya karena istrinya bisa bekerja sendiri. Toh, kebutuhan makan sudah tercukupi karena ikut orang tua, sebab orang tua seorang petani yang lumayan memiliki banyak lahan persawahan. Sebenarnya uang nafkah untuk Li ada, tapi uang tersebut digunakan untuk bermain judi setiap malamnya di pos ronda tutur As (nama samaran informan 1). Dapat disimpulkan bahwa Sa memiliki sifat bakhil terhadap istrinya.

Identitas Informan 2 sebagai berikut:

Nama	: Ad (Nama Samaran Informan 2)
Umur	: 28 Tahun
Alamat	: Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Keterangan Informan 2 mengenai kasus II

Menurut Ad (nama samaran Informan 2) rumah tangga pasangan Gj dan Na baik-baik saja tidak ada tanda-tanda pertengkaran maupun keributan dalam rumah tangga. Rukun dan damai seperti kebanyakan rumah tangga orang lain. Namun Informasi yang didapat dari pernyataan Gj bahwa istrinya yakni Na sangat boros dalam pengeluaran uang bulanan dikarenakan selalu melakukan transaksi beli barang online melalui akun aplikasi Shopee Pay Later yang mana dalam aplikasi tersebut bisa membeli barang terlebih dahulu tanpa bayar sekarang dan batas tempo waktu bayar satu bulan. Dan juga Na suka keluar rumah karena sering ikut arisan dengan teman-teman sosialitanya.

Gj sering kali sangat sabar dalam menasehati Na, namun dihiraukan begitu saja oleh Na. Hal tersebut yang membuat Gj emosi dan terlontar ucapan kata-kata kasar karena istrinya sangat susah untuk dinasehati. Untuk pemberian Nafkah berupa pangan, papan dan sandang Gj sdh merasa lebih dari cukup untuk memenuhinya. Namun istrinya sangat boros dalam pengeluaran uang tersebut.

Pendapatan Gj sebagai guru PNS golongan IIIb yaitu Rp 5.377.000. perbulan. Rp 3.000.000. diberikan kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga dan istrinya selama sebulan. Rp 1.377.000 untuk biaya alat transportasi dan buat dirinya. Sisa Rp 1.000.000. diberikan kepada Ibu Gj untuk nafkah kepada ibunya.

Mengenai barang berupa baju baru dan perhiasan emas yang diberikan kepada ibunya itu merupakan hadiah kepada ibunya dari hasil Gj menabung karena ingin menyenangkan hati ibunya. Pemberian hadiah itu hanya sesekali saja karena menurut

Gj nafkah yg harus diutamakan ialah kepada istri dan juga tidak lupa kepada orang tua sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua.

Keterangan Informan 1 terhadap kasus III

Menurut As (nama samaran informan 1) rumah tangga pasangan Am dan Yn aman-aman saja, rukun dan damai seperti kebanyakan rumah tangga lain tidak ada tanda-tanda pertengkaran maupun keributan dalam rumah tangga.

Am seorang pedagang buah yang berpenghasilan bersih Rp 120.000. perhari dan penghasilan rata-rata perbulan yaitu Rp 3.600.000. sudah bersih dari modal. Pola pembagian Nafkah Am untuk keluarga nya yaitu Rp 2.600.000. diberikan kepada istri dikelola untuk kebutuhan sehari-hari dan anak selama satu bulan. Sisanya Rp 1.000.000. untuk biaya transportasi Am bekerja sebesar Rp 200.000. dan Rp 600.000. diberikan kepada ibunya. Sisa sebesar Rp 200.000 sebagai uang pegangan Am.

Namun Am mengakui sempat terjadi hambarnya dalam rumah tangga karena tidak ada komunikasi karena istri susah diajak bicara yang hanya mendiami suaminya. Sikap Yn tersebut sangat mengganggu Am, akhirnya Am bertanya dan ingin meluruskan dimana letak kesalahannya kepada istrinya. Ternyata istrinya merasa cemburu dan iri terhadap perlakuan Am kepada ibunya dibandingkan Yn. Menurut Am hal itu biasa dan lumrah terjadi karena sudah menjadi kewajiban seorang anak membantu jika orang tua minta tolong pada keadaan yang mendesak. Tidak ada yang namanya perlakuan khusus dan istimewa kepada orang tuanya apalagi sampai melupakan kewajiban suami kepada istrinya. Untuk pemenuhan kewajiban nafkah berupa pangan, papan, dan sandang sudah tercukupi dengan baik tutur Am.

Berikut ini adalah deskripsi suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri yang penulis sajikan dalam bentuk matriks.

Matrik

Gambaran Suami mendahulukan Nafkah Orang Tua dari nafkah Istri dan Anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

No	Kasus	Deskripsi suami memberikan pembagian nafkah	Alasan suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak	Deskripsi keharmonisan keluarga pada suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak
1	I	Pendapatan Sa Rp 600.000. dalam sehari, uang sebesar Rp 200.000 diberikan kepada Ibu Sa dan Rp.300.000 untuk biaya bahan bakar minyak sisa Rp 100.000 untuk uang pegangan Sa. Istri Sa yakni Yn tidak kebagian uang nafkah.	Karena merasa tidak enak kepada orang tua memberi sedikit uang nafkah dan juga karena istri dan anak tinggal dan makan dirumah orang tua. Karena istri bekerja memiliki pendapatan sendiri.	Terjadi pertengkaran dan perselisihan dan para tetangga dapat menyaksikannya dari terdengar suara lantang, tangisan dan barang pecah.
2	II	Pendapatan Gj selama sebulan sebesar Rp 5.377.000 diberikan kepada istri sebesar Rp 3.000.000 dan untuk Gj sendiri sebesar Rp 1.377.000 sisa	-	Diketahui Na suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Gj menyebabkan terjadinya masalah dalam rumah tangga Gj. Na tidak menghiraukan nasihat dari Gj.

		sebesar Rp 1.000.000 untuk ibunya.		
3	III	Pendapatan Am selama sebulan sebesar Rp 3.600.000 diberikan kepada istrinya sebesar Rp 2.600.000 dan uang pegangan untuk Am sebesar Rp 400.000 sedangkan uang untuk Ibu Am sebesar Rp 600.000.	-	Yn merasa cemburu terhadap ibu Am karena Am mendahulukan keperluan ibunya daripada keperluan anak mereka. Hal itu yang menyebabkan Yn tidak berkomunikasi dengan baik kepada Am. Tidak mau diajak bicara oleh Am serta mendiamkan Am.

B. Pembahasan Suami Mendahulukan Nafkah Orang Tua dari Nafkah Istri dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana uraian kasus perkasus yang didapat selama satu bulan dari tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022. Telah ditemukan data mengenai suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan data diatas penulis akan menganalisis kasus perkasus sebagai berikut:

Mengenai kasus pertama yaitu pasangan Sa (suami) dan Li (istri), Sa sebagai kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai sopir travel berpendapatan bersih rata-rata Rp 100.000 perhari. Yang mana Li (istri) tidak kebagian uang Nafkah dari Sa.

Suami yang beralasan memberikan lebih sebagian uang nafkah kepada ibunya karena alasan berbakti kepada orang tua disebabkan Sa dan Li beserta anak masih tinggal di rumah ibu Sa. Serta ibu Sa juga yang memberikan modal Sa untuk bekerja. Hal tersebut yang menjadikan Sa melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga kepada istrinya yaitu Li.

Menurut Hukum Islam pernikahan yang sah menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Masing-masing dari mereka harus memenuhinya agar terciptanya keluarga yang harmonis. Salah satu yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya dalam keluarga ialah nafkah. Nafkah merupakan ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib melakukan dan memberikan nafkah kepada istri mereka. Firman Allah tentang kewajiban memberi nafkah dalam Q.S. al Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”⁴

Juga firman Allah dalam Q.S. Ath Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 50.

menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.”⁵

Suami merupakan seorang kepala rumah tangga yakni berfungsi sebagai pemimpin dan pelindung dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum perempuan.

Mengenai sikap Sa yang memberikan sebagian besar pendapatkan hasil bekerja kepada orang tua dikarenakan Sa ingin berbakti kepada ibunya dan juga merasa tidak enak memberi uang sedikit kepada orang tua dikarenakan keluarga kecil Sa masih tinggal dan makan dirumah Ibu Sa. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib bagi anak apalagi jika anak mampu dan orang tua dalam keadaan kesusahan. Adapun syarat diwajibkan anak memberi nafkah kepada orang tua yaitu:

Pertama, keluasaan riski si anak. Artinya, apabila riskinya sudah cukup untuk kebutuhan istri, dan lebih dari sehari semalam. Yang selebihnya itulah yang harus dinafkahkan kepada kedua orang tua atau keluarga lain yang kekurangan. Kedua, orang tua tidak mempunyai kecukupan untuk mengurus dirinya sendiri sementara anak berada dalam kecukupan. Ketiga, apabila kedua orang tua sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi.

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Karena apabila orang tua masih bisa menghasilkan uang, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka anak tidak wajib memberinya nafkah.⁶

Pada ketiga syarat diatas itu Sa tidak memenuhi kriteria diatas dikarenakan Sa melupakan bagian nafkah Li sebagai istri yang harus diberikan karena kewajiban seorang suami. Serta keadaan Ibu Sa tidak miskin dan tidak dalam keadaan susah malahan ibu Sa tergolong mampu.

Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنَّ فِضْلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa maka untuk keluargamu, jika tersisa maka untuk kerabat dekatmu (HR. Muslim 1663)

Menafkahi orang tua wajib hukumnya bagi anak tapi jangan lupa ada status yang disandang yaitu sebagai suami yang mana suami ada kewajiban yang lebih utama yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak walaupun seorang istri itu mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri. Terbukti dari wawancara istri dan pernyataan informan 1 bahwa Sa tidak menafkahi Li dan lebih memilih menafkahi orang tuanya. Padahal Sa bukanlah anak satu-satunya yang bekerja dalam keluarga besarnya, terdapat saudara-saudara lain yang juga memberikan nafkah bulanan terhadap ibunya. Selain itu Sa memiliki sifat bakhil terhadap istri karena uang yang Sa dapatkan tidak diberikan kepada Li malah di gunakan bermain judi tiap malam di pos ronda. Sa beranggapan Li sudah cukup memiliki uang dari hasil bekerja sebagai Asisten Rumah tangga. Jadi tidak perlu lagi untuk diberikan.

⁶A. Midjad Mahalli. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, (Yogyakarta: LekPIM, 1991), h. 156.

Tentang suami yang bakhil ini, telah datang banyak nash yang memuat ancaman baginya. Diantaranya ialah sabda Nabi Shallahu ‘alaihi sa sallam.

كَفَىٰ بِأَمْرِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْؤُتْ

Artinya: “cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”.

Dan sabda Rasulullah Shallahu ‘alaihi sa sallam:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِئًا تَلْفًا

Artinya: “ Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. salah satu mereka berdo’a. “Ya Allah berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang baik.” Sedangkan malaikat yang lain berdo’a, “ Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkakkannya).

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah azza wa Jalla yang telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita pahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah Syari’at yang wajib ditunaikan oleh suami.⁷

Apabila suami bakhil dan tidak memenuhi nafkah istri dan anaknya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah.

Hal tersebut yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan terjadi percekocokkan terus menerus serta jika dibiarkan akan mengakibatkan sebuah

⁷Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*. Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017. h. 199-200.

perceraian. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Analisis Kasus kedua pada pasangan Gj dan Na.

Gj adalah seseorang suami dari istri yang berinisial Na yang mana hasil penelitian penulis rumah tangga mereka sedang mengalami permasalahan yakni Na sebagai istri melakukan perbuatan tanda-tanda nusyuz kepada suaminya. Na diketahui sering keluar rumah tanpa seizin suami karena menghadiri acara arisan teman-teman sosialitanya. Juga membeli barang secara kredit tanpa sepengetahuan suami di akun jual beli online. Sehingga diakhir bulan banyak tagihan yang harus dibayar. Hal itulah yang membuat Gj (suami) merasa marah kepada Na dan terlontarlah kata-kata kasar seperti apa yang disebutkan Na diawal ketika di wawancarai. Na bukannya sadar dan merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukakannya melainkan dia merasa sakit hati dengan perkataan dan perlakuan suaminya. Na berdalih bahwa Gj terlalu sayang dan mementingkan Ibu Gj yakni mertua Na. Na cemburu dan iri terhadap ibu Gj karena Gj sangat menyayangi ibunya dibandingkan dirinya. Na merasa suaminya bersikap tidak adil bagi dirinya. Ibu Gj selalu diberikan Gj perhiasan baru sedangkan Na tidak. Disanalah Na merasa Gj lebih mementingkan ibunya dibandingkan dirinya sebagai seorang Istri yang harus dinafkahi yang baik dan benar.

Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang dipundakkanya terdapat tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang pemimpin dan pelindung bagi kaum wanita atau istri. Wajib lah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya.

landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Gj suami dari Na tentu saja tahu betul dengan ayat diatas tersebut. Gj sangat memperhatikan nafkah untuk istrinya dan tidak pernah melalaikannya. Uang bulanan untuk belanja nafkah selalu dia berikan kepada Na tepat waktu.

Para ulama sepakat besaran nafkah yang diberikan suami untuk istri tergantung dari kelapangan atau kemampuan suami. Jika suami mampu maka 2 *mud* yang diberikan sedangkan jika suami tergolong mengalami kesulitan maka yang wajib diberikan kepada istri yaitu 1 *mud* (kurang lebih setara dengan 534 gram gandum atau beras). Sebagai dasarnya mereka berhujjah dengan firman Allah “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemamppuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkahdari harta yang diberikan Allah kepadanya.”(ath Thalaq/65: 7).

Besaran pembagian nafkah yang diberikan oleh Gj meliputi 60% untuk istrinya 22% untuk dirinya dan 18% untuk ibunya dari gaji penghasilan sebesar Rp 5.377.000

perbulan. Dilihat dari presentase pembagian uang nafkah tersebut Gj tidaklah mendahulukan atau mementingkan nafkah orang tua dari nafkah istri. Mengenai hadiah perhiasan emas yang Gj berikan kepada ibunya ialah uang hasil tabungan atau sisihan dari Gj untuk menyenangkan hati ibunya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua.

Mengenai perbuatan Na yang suka keluar rumah menghadiri acara arisan teman-temannya dan tanpa seizin suami yakni Gj. Seorang istri wajib tunduk dan patuh terhadap suami. Suami adalah seorang pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
خَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

Artinya: “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.⁸

Analisis kasus ketiga pada pasangan suami istri Am dan Yn

Am adalah seorang suami dari seorang istri yang berinisial Yn. Yn merasa kalau Am tidak adil terhadap dirinya karena Am sangat mementingkan ibunya dari pada

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 113.

kebutuhan anaknya. Pada suatu ketika Yn meminta uang untuk membeli popok anak karena sudah mau habis kepada Am. Am tidak bisa memenuhi permintaan Yn tersebut karena belum punya uang. Disaat itu juga ibu Am atau mertua Yn meminta uang kepada Am untuk membeli pulsa dan paket kouta dan diberikan lah uang oleh Am. Hal tersebut membuat Yn iri dan merasa Am tidak adil serta lebih mementingkan kebutuhan ibunya dari pada anaknya. Hal itu menyebabkan Yn dalam beberapa hari tidak memperhatikan dan memperdulikan Am. Diajak bicara oleh Am malah didiamkan Yn.

Dalam hukum islam suami wajib memberikan nafkah kepada istri disebabkan karena terjadinya akad pernikahan. Pernikahan ini menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri tercantum dalam firman Allah Q.S. al Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Juga firman Allah dalam Q.S. Ath Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.”

Perlu diketahui pembagian nafkah yang diberikan Am kepada Yn yaitu penghasilan Am dalam perbulan sebesar Rp 3.600.000. diberikan kepada Yn yaitu sebesar Rp 2.600.000 dikelola untuk keperluan rumah dan anak selama sebulan. Uang sebesar Rp 400.000 digunakan Am untuk transportasi bekerja dan keperluan dirinya. Sisa sebesar Rp 600.000 untuk ibu Am. Ini artinya dari gaji Am perbulan dibagikan kepada istri 72% sedangkan untuk Am sendiri 11% dan untuk ibu Am sebesar 16% dari Rp 3.600.000.

Dapat diketahui dari pola pembagian nafkah Am bahwa Am tidaklah mendahulukan dan mementingkan nafkah ibu Am dari nafkah istri. Hanya saja istri merasa tidak adil dalam perlakuan suami terhadap dirinya dibandingkan ibu Am.

Sepatutnya seorang istri bersyukur karena memiliki seorang suami yang mau menolong dan berbuat baik kepada orang tua. Dan janganlah merasa cemburu akan hal itu menyebabkan tidak enak hati dan membuat hati suami menjadi gelisah karena tidak menghiraukan suami. Seorang istri alangkah baiknya jika mendukung suami untuk berbuat baik kepada orang tua.

